



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH
KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG

Jl. Pemuda No.30, Kel. Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313
Telp (0284) 321013 Fax (0284) 326135 Hotline : 0813 1011 1206 <https://kejari-pemalang.kejaksaan.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG
NOMOR : KEP- 51/M.3.22/Cr.2/04/2025

TENTANG

RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG
TAHUN 2025

KEPALA KEJAKSAAN KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja Kejaksaan Negeri Pemalang tahun 2024 telah berakhir, sehingga perlu disusun rencana kerja Kejaksaan Negeri Pemalang tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang tentang Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Pemalang Tahun 2025;

- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 206);

6. Peraturan Jaksa Agung.....



6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/ A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Keputusan Jaksa Agung Nomor 74 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Teknokratik Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Jaksa Agung Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Pemalang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Kerja Kejaksaan Negeri Pemalang Tahun 2025 berfungsi sebagai dokumen acuan yang memuat:

1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
2. Arah kebijakan, strategis, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
3. Target kinerja dan kerangka pendanaan Kejaksaan Negeri Pemalang Tahun 2025.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 22 April 2025

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG,



MUIB, S.H., M.H.Li
JAKSA MADYA NIP. 19760725 200112 1 001



LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
PEMALANG NOMOR : KEP-51 / M.3.22 / Cr.2 / 04 /
2025 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA KERJA
KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG TAHUN 2025

RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Visi Indonesia Emas 2045 adalah manifestasi visi bernegara Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk merealisasikan visi tersebut, maka dibutuhkan perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang sebagai arah dan rujukan prioritas pembangunan yang menyeluruh untuk difungsikan sebagai panduan utama pembangunan nasional yang dilaksanakan secara inklusif oleh seluruh elemen bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, maka Kejaksaan Republik Indonesia menyiapkan rencana kerja jangka menengah dan tahunan untuk menindaklanjuti Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang juga mengikuti visi Presiden dan Wakil Presiden periode Tahun 2025-2029 yaitu “*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2025*”.

Penyusunan rencana kerja jangka menengah dan tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 sebagai turunan dari RKP Tahun 2025 ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan mandatori Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan “*Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan nasional, Presiden pada tahun terakhir pemerintahannya wajib menyusun RKP untuk tahun pertama periode*



pemerintahan Presiden berikutnya dengan berdasarkan RPJP Nasional Tahun 2025-2045". Kemudian pada ayat (2), "RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya". Penjelasan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan RKP dan RAPBN tahun pertama periode pemerintahan pasangan Presiden dan Wakil Presiden berikutnya yaitu pada Tahun 2025, Tahun 2030, Tahun 2040, dan Tahun 2045.

Adapun untuk kesiapan perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun, maka Kejaksaan dengan mempedomani Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2025-2029 telah menyiapkan dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia 2025-2029. Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Strategis 2025-2029 dimaksud, dirumuskan visi "*Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern*" dengan disertai 5 (lima) butir misi yaitu:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
5. Membentuk aparatur Kejaksaan yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Untuk mencapai visi dan misi di atas, telah dijabarkan kedalam 6 (enam) butir tujuan yaitu:

1. Meningkatkan keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.



3. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
4. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Membangun standar profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia.

Dalam rangka mendukung pencapaian 6 (enam) butir tujuan, telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Strategis 2025-2029 sebanyak 9 (sembilan) butir sasaran strategis, yaitu:

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan penyuluhan hukum.
3. Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum.
4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* dan Jaksa Pengacara Negara.
6. Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset, serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.
7. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan.
8. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum.
9. Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.

Perencanaan tahunan dengan memedomani tema RKP tahun 2025 “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*” dokumen Renja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025 diselaraskan dengan RKP Tahun 2025 sehingga diusung tema Renja Tahun 2025 “*Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksaan Untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045*”. Tema dimaksud sekaligus merupakan simbol keselarasan antara Renja Kejaksaan Tahun 2025 dan RPJPN Tahun 2025-2045 yang mengusung 13 (tiga belas) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk landasan



transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia yang mana salah satu fokus sarannya adalah Transformasi Sistem Penuntutan menuju *Single Prosecution System* dan Transformasi Lembaga Kejaksaan sebagai *Advocaat General*.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode sebelumnya yang memiliki Prioritas Nasional, maka Asta Cita yang merupakan misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 yang terdiri atas 8 (delapan) Prioritas Nasional, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita 7 atau Prioritas Nasional 7 “*Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*”, merupakan Prioritas Nasional yang identik dan berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kejaksaan



Republik Indonesia. Detail atas pelaksanaan Perioritas Nasional dituangkan kedalam 2 (dua) Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebagaimana akan diuraikan pada Bab-Bab berikutnya dalam Rencana Kerja (Renja) Kejaksaan Tahun 2025 ini.

II. Tujuan

Renja Kejaksaan Tahun 2025 mempunyai tujuan yaitu:

1. Menjadi panduan bagi seluruh pimpinan satuan kerja pusat dan daerah dalam menyusun Renja Tahun 2025 dan Laporan Kinerja dan Anggaran Tahun 2025.
2. Media informasi atas ketersediaan anggaran untuk setiap program yang dilaksanakan pada tahun 2025.
3. Metode pengendalian dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran Kejaksaan Tahun 2025.

III. Sistematika

Sistematika Renja Tahun 2025 terdiri atas:

- BAB I : PENDAHULUAN, memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.
- BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL, memuat Tema Pembangunan Nasional, Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional, dan Isu, Arah, dan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional.
- BAB III : ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025, memuat Tema Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, Sasaran Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2024, Hasil Musrenbang Tahun 2024, dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Teknis/Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I Kejaksaan Republik Indonesia.
- BAB IV : PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025, memuat Sasaran dan Arah



Kebijakan atas Program Dukungan Manajemen dan Program
Penegakan dan Pelayanan Hukum.

BAB V : PENUTUP



BAB II
ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH
DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

I. Tema Pembangunan Nasional

Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 yang juga merupakan turunan dari RPJPN 2025-2045 ditujukan untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Rancangan Awal RPJMN 2025-2029 juga mengikuti 8 (delapan) misi atau asta cita yang didukung oleh 17 Program Prioritas dan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*). Disamping sebagai pelaksanaan tahap awal dari RPJPN Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 juga merupakan penjabaran visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gambar 1
Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045



Visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 berdasarkan visi dan misi dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah “*Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*”. Visi ini diwujudkan melalui 8 (delapan) Misi Pembangunan, sebagai berikut:



1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Tema pembangunan RKP Tahun 2025 “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*” selain selaras dengan Asta Cita, Program Prioritas dan Program *Quick Wins* Presiden dan Wakil Presiden, tema RKP Tahun 2025 juga turut mempertimbangkan beberapa aspek lainnya yang memang selalu diperhatikan dalam setiap penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah. Aspek dimaksud adalah kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, termasuk isu strategis yang menjadi perhatian, serta forum konsultasi publik.


II. Strategi Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional

RKP Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan



untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. RKP Tahun 2025 merumuskan sasaran pembangunan nasional tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, indeks modal manusia, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan menurunkan tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan ekstrem, serta intensitas emisi gas rumah kaca.

Gambar 2
Sasaran Pembangunan Nasional 2025




RKP Tahun 2025 menetapkan bahwa untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta mencapai target sasaran pembangunan nasional tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional, yaitu:

Gambar 3
Prioritas Nasional 2025



Keterkaitan RKP Tahun 2025 dengan pencapaian RPJPN 2025-2045 adalah bahwa RKP Tahun 2025 berkedudukan sangat strategis karena memuat fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Peta jalan menuju Indonesia Emas 2045 mengusung paradigma transformasi secara menyeluruh di berbagai bidang, berlandaskan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Langkah konkret operasionalisasi agenda transformasi mengawal Indonesia Emas 2045 diwujudkan melalui delapan prioritas nasional.

Gambar 4
8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat




Oleh karena transisi estafet pembangunan memerlukan metode akseleratif untuk menjaga kesinambungan kemajuan bangsa Indonesia, maka RKP Tahun 2025 menetapkan 18 program yang menjadi penekanan.



18 program ini juga memuat 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat, yang memuat inisiatif untuk menghasilkan *output* signifikan dalam mencapai sasaran pembangunan nasional.

Gambar 5
8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat



III. Isu, Arah, dan Sasaran Pembangunan Hukum dan Prioritas Pembangunan Hukum Nasional

Untuk mengawal keberhasilan proses memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, maka dalam RKP Tahun 2025 telah dirumuskan sasaran dan indikator pembangunan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 1
Sasaran Utama pada Prioritas Nasional 7/Asta Cita 7

No	Sasaran dan Indikator	Baseline (2023)	Target 2025
	Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak Melalui Tersusunnya Fondasi Kelembagaan Hukum dan Sistem Anti Korupsi		



No	Sasaran dan Indikator	Baseline (2023)	Target 2025
1.	Indeks Pembangunan Hukum	0,66 (2022)	0,69
2.	Indeks Persepsi Korupsi	34	38
3.	Indeks Materi Hukum	0,48 (2022)	0,51
4.	Indeks Integritas Nasional	70,97	74,52
Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani			
5.	Indeks Pelayanan Publik	3,78	3,68
6.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,79	3,00
7.	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	92,97	94
Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba			
8.	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika	1,73	1,7
Menekan Potensi Kerugian Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Akibat Tindakan Judi dan Penyelundupan			
9.	Clearance rate tindak pidana judi	33,28	35,00
10.	Clearance rate tindak pidana	5,88	7,00
Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN Sebagai Agen Pembangunan			
11.	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	3,1 (2022)	3,4
Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal Sesuai Potensi Perekonomian dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi			
12.	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	13,3	12,30-12,36
13.	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,31	10,1-10,3
Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan			
14.	Tingkat Inflasi (%)	2,61	2,5 ± 1,0


Berpedoman pada tabel di atas, Indeks Pembangunan Hukum (IPH) menjadi salah satu dari sekian indikator lainnya yang berfungsi untuk mengukur capaian kinerja pembangunan hukum. Disamping fungsinya sebagai alat pengukuran, IPH juga sebagai bentuk evaluasi dan pengukuran kinerja pada tingkat hasil (*output* dan *outcome*) pembangunan hukum yang dilakukan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Selain itu, penyusunan IPH dalam rangka merumuskan *Key Performance Indicator* atau KPI untuk mengetahui keberhasilan, tantangan dan hambatan dalam pembangunan bidang hukum. Kemudian, IPH dapat dijadikan referensi dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan kebijakan pembangunan hukum yang lebih tepat sasaran dan efektif yang akan dilaksanakan oleh instansi penegak hukum dan K/L terkait.

Struktur IPH dibangun atas 5 (lima) pilar yang masing-masing dari pilar tersebut memiliki 1 (satu) variabel. Kemudian, atas masing-masing 1



(satu) variabel tadi memiliki paling sedikit 2 (dua) sampai dengan 8 (delapan) indikator.

Gambar 6
Indeks Pembangunan Hukum



Pengukuran IPH terutama pilar 3 (tiga) Kelembagaan Hukum, pilar 4 (empat) Penegakan Hukum, dan pilar 5 (lima) Informasi dan Komunikasi Hukum menyertakan sumber data dari lembaga yang memiliki fungsi penuntutan. Seperti pada pilar 3 Kelembagaan Hukum dengan turunan Variabel 3.1. Anggaran Institusi Penegakan Hukum yang dilengkapi dengan Indikator yaitu 3.1.1. Tingkat Kecukupan Anggaran Penanganan Perkara, maka sumber data administratif salah satunya berasal dari Kejaksaan yang meliputi atas 3 (tiga) data, yaitu: 1) pagu anggaran penanganan perkara pada tahun pengukuran, 2) realisasi anggaran penanganan perkara pada tahun pengukuran, 3) jumlah perkara masuk dan perkara yang diselesaikan pada tahun pengukuran.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan sasaran-sasaran pembangunan Prioritas Nasional 7, diberikan sejumlah arah kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Adapun di antaranya adalah melalui transformasi sistem penuntutan dan *advocaat generaal*. Transformasi sistem penuntutan dan *advocaat general* dilakukan melalui, *pertama*



penguatan kelembagaan dan fungsi penuntut umum sebagai pengendali perkara, dan *kedua* peningkatan jumlah, profesionalisme, dan kesehjahteraan jaksa.

Berkaitan posisinya yang mendukung Prioritas Nasional 7, RKP Tahun 2025 menetapkan turunan dari Program Pembangunan atau (PP) Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat Generaal* yang terdiri atas Kegiatan Pembangunan (KP) dan Proyek Prioritas (ProP). KP yaitu Penguatan Kelembagaan dan Fungsi Penuntut Umum sebagai Pengendali Perkara, kemudian dari KP tadi diturunkan kembali kedalam 3 (tiga) ProP. Adapun 3 (tiga) ProP yang dimaksud yaitu:

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan
2. Pembangunan dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana,
3. Penanganan Perkara.

Usaha penguatan Prioritas Nasional 7 turut membutuhkan kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan. RKP Tahun 2025 menetapkan beberapa kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, diantaranya yaitu perlunya mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sehingga diharapkan dapat memperbaiki beberapa kekurangan yang terkandung pada undang-undang eksisting. Beberapa urgensi perubahan di antaranya: (a) masih terdapat ketentuan *United Nation Convention Against Corruption* yang belum diadopsi, (b) mendefinisikan kembali kerugian negara, (c) memperluas jenis hukuman, serta (d) prosedur ganti kerugian dan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi.



BAB III

ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

I. Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025

Bahwa terhitung sejak diterapkannya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran atau RSPP dan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional dengan pola baru di awal tahun 2022, Kejaksaan terus berupaya menyelaraskan proses perencanaan dan penganggaran sehingga arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan yang sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), Visi Indonesia, Visi dan Misi Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Direktif Presiden, dan Rencana Kerja Pemerintah. Besar harapan dengan sinkronisasi ini dapat menjamin ketersediaan anggaran yang mencukupi pada tahun 2025 untuk mendukung pelaksanaan prioritas sektoral Kejaksaan dan prioritas nasional pemerintah.

Penyusunan rencana kerja menjadi salah satu prioritas dalam kegiatan rutin tahunan Kejaksaan. Hal ini dibuktikan dengan memperhatikan pokok penekanan Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 agar bidang/unit selaku terkait segera menindaklanjuti rekomendasi terkait penetapan dokumen usulan kebutuhan riil dan usulan prioritas nasional tahun 2025 sebagai bahan utama dalam menyusun rencana kebutuhan anggaran dan program kerja tahun 2025 serta rekomendasi Program Prioritas Nasional Tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah atau RKP merupakan turunan dari RPJMN dengan masa periode 1 (satu) tahun perencanaan. RKP 2025 diproyeksikan sebagai respon atas perubahan global sekaligus pemenuhan mandat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. RKP 2025 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RUU RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029



sebagai tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan. RKP 2025 diarahkan untuk menjadi panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di seluruh Indonesia. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan di tuangkan dalam RUU APBN. Sehubungan dengan penyusunan RKP 2025, pemerintah telah menetapkan tema RKP Tahun 2025 berjudul “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Tema RKP 2025 memiliki penekanan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi: sumber daya manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa; infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan. RKP 2025 bisa memuat fondasi awal untuk mewujudkan sasaran agenda-agenda transformasi sebagaimana yang termuat di dalam Rancangan Undang-undang RPJPN 2025-2045 dengan rumusan visi Indonesia Emas 2045 yaitu negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

Dihubungkan dengan tema RKP 2025 di atas, Kejaksanaan dalam hal ini memiliki 2 (dua) program yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Program Dukungan Manajemen meliputi bidang pembinaan pusat dan daerah, belanja modal pusat dan daerah, bidang pengawasan pusat dan daerah, bidang pendidikan dan pelatihan serta bidang Pelacakan Aset. Sedangkan, Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terdiri atas bidang intelijen pusat dan daerah, bidang pidana umum pusat dan daerah, bidang pidana khusus pusat dan daerah, bidang perdata dan tata usaha negara pusat dan daerah, bidang pidana militer pusat dan daerah, serta pemeliharaan barang bukti di bidang teknis.

Bertolak dari keseluruhan program atau kegiatan di atas, untuk menjamin ketercapaian seluruh target pelaksanaan selain mengutamakan satuan kerja pusat juga turut melibatkan peran aktif satuan kerja daerah sehingga dalam forum Musrenbang Kejaksanaan RI Tahun 2024 diambil tema “Optimalisasi Perencanaan Penganggaran Kejaksanaan Untuk Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia Emas 2045” yang juga



merupakan tema Renja Tahun 2025. Tema tersebut merupakan representasi dari RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, Rencana Teknokratik Renstra Kejaksaan 2025-2029, Rancangan Awal Renstra Kejaksaan 2025-2029, serta RKP Tahun 2025.

II. Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025

Kejaksaan RI menetapkan dan menjalankan visi, misi, dan tujuan sebagai suatu institusi yang berkomitmen untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan asas kepastian hukum. Visi, misi, dan tujuan Kejaksaan RI berpedoman pada (Rancangan Awal Renstra Tahun 2025-2029):

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; dan
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 pada Misi “Transformasi Tata Kelola” yang ditopang oleh agenda Landasan Transformasi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia”.

Selaras dengan hal-hal tersebut, maka dirumuskan Visi, Misi dan Tujuan Kejaksaan RI sebagai berikut:

Visi

Visi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 adalah “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”.

Misi

Misi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 adalah:

1. Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
2. Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
3. Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
4. Memperkuat tata kelola Kejaksaan RI dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.



5. Membentuk aparaturnya Kejaksaan RI yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.

Terdapat makna atas Misi Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 diatas, yaitu adalah:

“... *penegakan supremasi hukum*”, berarti hukum ditempatkan pada kedudukan tertinggi di atas segalanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta menjadikan hukum sebagai “komandan atau panglima” yang bisa melindungi serta menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

“.. *berkeadilan..*”, berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi keadilan.

“.. *berkepastian hukum..*”, berarti jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. “

“...*keadilan restoratif..*”, merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk penegakan hukum menuju peradilan yang humanis. *Restorative justice* dengan titik berat pada humanisme bukanlah untuk menggantikan *retributive justice*. Keadilan restoratif tidak dapat dipisahkan dari proses pengadilan dan harus hadir terintegrasi dengan keadilan retributif.

“...*hak asasi manusia..*”, berarti penegakan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Penegakan hukum yang dilandasi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum yang humanis moral dan etika yang tumbuh dan hidup di masyarakat.

“...*kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum..*”, berarti kesadaran dan ketaatan hukum merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam menjamin keadilan dan kepastian dalam penegakan hukum. Peran serta masyarakat tersebut dapat berupa:

1. menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia;



2. menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan;
3. memberikan pengawasan terhadap jalannya proses hukum yang sedang berlangsung; dan
4. memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan.

“...pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi...”, berarti pelayanan publik yang dihasilkan oleh Kejaksaan RI akan lebih bermanfaat dan lebih terbuka dengan mudahnya informasi yang dapat diakses secara digital oleh publik.

“Memperkuat tata kelola...”, berarti penegakan hukum dan pelayanan publik dijalankan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan kesetaraan. Transparansi mencerminkan keterbukaan terhadap proses penegakan hukum yang dijalankan, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi perkara. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI guna memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkannya. *United Nation Development Program (UNDP)* menyatakan bahwa tanpa transparansi tidak akan ada akuntabilitas, tanpa akuntabilitas, transparansi menjadi tidak akan berarti, transparansi adalah syarat bagi terlaksananya prinsip akuntabilitas, meskipun secara normatif prinsip ini berhubungan secara sejajar. Akuntabilitas itu sendiri bermakna bahwa setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan yang mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

“...panutan (*role model*)...”, berarti seseorang yang bisa menjadi teladan yang baik dari segi pola pikir maupun perilaku yang dilakukan sehari-hari.

“...profesional...”, berarti mempunyai kompetensi tertentu yang menjadi dasar kinerjanya. Profesional dinyatakan dengan bekerja tuntas dan akurat dan bekerja dengan hati atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Terakhir, yaitu “...berintegritas ...”, berarti memiliki kesatuan pikiran, ucapan, dan tindakan sesuai norma dan hukum berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), integritas mempunyai definisi mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki



potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Integritas dapat diartikan sebagai dorongan hati nurani untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tekad yang mulia. Integritas adalah induk dari seluruh karakter. Integritas berarti jujur tidak korupsi, berpikir, berkata, bertindak dengan baik dan benar, memegang teguh kode etik dan prinsip moral, tulus, dapat dipercaya, serta ikhlas yaitu bekerja melampaui apa yang diharapkan dan tidak melakukan perbuatan tercela.

Sebagai penegak hukum khususnya di bidang penuntutan, setiap perkara yang ditangani Kejaksaan RI baik tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan pidana militer harus dapat diselesaikan dengan menekankan asas berkeadilan. Dengan penerapan *Single Prosecution System* yang baik maka diharapkan pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis yang menjadi cita-cita bangsa dapat terwujud. Untuk mencapai visi dan misi 2025-2029 maka perlu dijabarkan menjadi tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan Kejaksaan selama periode tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis.
2. Meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum.
(Tujuan 1 dan 2 diukur dengan indikator Indeks Penegakan Hukum (IPH) pada Kejaksaan RI)
3. Memperkuat peran Kejaksaan RI dalam pemulihan aset dan pengembalian kerugian keuangan negara.
(Tujuan 3 diukur dengan indikator Indeks Pemulihan dan Penyelamatan Aset Negara dan Indeks Pemulihan dan Penyelamatan Kerugian Negara)
4. Meningkatkan kualitas penanganan perkara dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi serta memperkuat peran Kejaksaan RI dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.
(Diukur dengan indikator Indeks Integritas Hukum, *rule of law index*)
5. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) pada Kejaksaan RI.
(Diukur dengan indikator Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Kejaksaan RI)



6. Membangun standar profesionalisme aparaturnya Kejaksaan Republik Indonesia.

(Diukur dengan indikator Indeks Efektivitas Pengelolaan SDM Kejaksaan RI)

Kemudian, dalam rangka mendukung pencapaian 6 (enam) tujuan Kejaksaan RI, telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kejaksaan RI selama tahun 2025-2029. Adapun sasaran strategis Kejaksaan RI tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan dan adil melalui tersusunnya fondasi kelembagaan hukum dan sistem anti korupsi.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis teknologi dan penyuluhan hukum.
3. Meningkatnya efektivitas fungsi intelijen penegakan hukum.
4. Meningkatnya efektivitas penegakan hukum dan keadilan melalui transformasi sistem penuntutan.
5. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *Advocaat Generaal* dan Jaksa Pengacara Negara.
6. Meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset, serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.
7. Meningkatnya profesionalisme aparaturnya Kejaksaan RI.
8. Mengoptimalkan kapabilitas infrastruktur penegakan hukum.
9. Menguatnya tata kelola organisasi yang optimal, transparan, dan akuntabel.

III. Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025

Bahwa selain mengimplementasikan agenda Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, Kejaksaan RI turut mendukung tercapainya cita-cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih, yang tertuang dalam bentuk “*Asta Cita*”. Kejaksaan RI secara khusus mendukung tercapainya cita-cita ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Untuk itu, adapun arah kebijakan Kejaksaan RI selama tahun 2025-2029 dapat dijabarkan sebagai berikut:



1. Sasaran strategis “Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan dan Adil Melalui Tersusunnya Fondasi Kelembagaan Hukum dan Sistem Anti Korupsi” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Sinergitas Pelaksanaan Penegakan Hukum
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) Membangun program kolaborasi antar institusi aparat penegak hukum terkait.
 - 2) Mengoptimalkan koordinasi antar institusi aparat penegak hukum terkait.
 - 3) Mengintegrasikan data penegakan hukum di seluruh institusi penegak hukum terkait.
 - b. Meningkatkan Citra Positif Kejaksaan RI
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi Pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) Meningkatkan kualitas informasi hukum yang diberikan kepada masyarakat.
 - 2) Menjamin pelaksanaan penegakan hukum secara transparan.
 - 3) Meminimalisir perilaku penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya oleh personel Kejaksaan RI.
 - 4) Menindak tegas personel yang melakukan penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan lainnya.
 - 5) Mengoptimalkan penyelesaian dan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara akuntabel dan transparan.
2. Sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Penyuluhan Hukum” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) Meningkatkan inovasi pelayanan publik di Kejaksaan RI.
 - 2) Meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik Kejaksaan RI sesuai kebutuhan masyarakat.
 - 3) Meningkatkan pengalaman positif masyarakat ketika mendapatkan pelayanan publik di Kejaksaan RI.



- 4) Mengoptimalkan tindak lanjut pengaduan masyarakat secara responsif, cakap, dan tepat.
- 5) Meningkatkan dan mengembangkan sistem pelayanan masyarakat yang adaptif, modern, dan esensial.

b. Meningkatkan Kualitas Edukasi Hukum

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan penyuluhan melalui pendekatan digitalisasi dan penekanan pemahaman Kejaksaan sebagai sahabat masyarakat sehingga diharapkan akan signifikan meningkatkan kemampuan Kejaksaan dalam mendeteksi potensi ancaman serta termasuk mendorong pelaku tindak pidana untuk bekerjasama dalam mengungkap seterang-terangnya peristiwa tindak pidana yang terjadi (*justice collaborator*).
- 2) Mengembangkan metode penyuluhan dan penerangan hukum kepada *stakeholders* terkait.
- 3) Memperluas kerjasama dengan institusi terkait dalam rangka meningkatkan literasi hukum.

3. Sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas Fungsi Intelijen Penegakan Hukum” dicapai dengan arah kebijakan yaitu meningkatkan peran dukungan intelijen terhadap penyelesaian penegakan hukum.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan operasi intelijen dalam mendukung penyelesaian perkara hukum secara konvensional dan digital/siber.
- b. Meningkatkan kualitas informasi/produk intelijen penegakan hukum.
- c. Mengembangkan manajemen operasi intelijen penegakan hukum.
- d. Memperluas jaringan intelijen dalam pelaksanaan penegakan hukum.
- e. Memperkuat fungsi koordinasi intelijen dalam penegakan hukum bersama dengan aparat penegak hukum terkait.



- f. Mengembangkan sistem informasi intelijen yang efektif dan memiliki keamanan yang tinggi.
4. Sasaran strategis “Meningkatnya Efektivitas Penegakan Hukum dan Keadilan oleh Kejaksaan RI Melalui Transformasi Sistem Penuntutan” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - a. Penguatan Peran Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) Meningkatkan peran Kejaksaan RI dalam mengendalikan penegakan hukum.
 - 2) Menjamin dan mengawasi proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - 3) Mengoptimalkan fungsi koordinasi antara jaksa, hakim, dan polisi dalam penanganan perkara.
 - b. Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) Mengkaji dan menyusun kerangka regulasi terkait mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.
 - 2) Mengoptimalkan penyelesaian perkara hukum melalui mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai.
 - 3) Meningkatkan edukasi terkait penerapan mediasi penal, diskresi penuntutan, dan denda damai dalam penyelesaian perkara hukum.
 - c. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) Mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif.
 - 2) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang telah diproses pada setiap tahapannya.
 - 3) Memperkuat fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait *single prosecution system*.



- 4) Meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana umum yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan.
 - 5) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana umum.
 - 6) Membangun sistem pengaduan tindak pidana umum yang andal dan terintegrasi.
- d. Meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak), tindak pidana korupsi, dan TPPU pada setiap tahapannya.
 - 2) Meningkatkan pengawasan terhadap aliran dana yang mencurigakan guna pencegahan tindak pidana korupsi.
 - 3) Meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana khusus dan TPPU yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan.
 - 4) Menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan perkara tindak pidana khusus dan TPPU.
 - 5) Meningkatkan kolaborasi dan koordinasi dengan institusi terkait dalam penyelesaian tindak pidana khusus dan TPPU.
 - 6) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana khusus dan TPPU.
 - 7) Membangun sistem penyelesaian perkara tindak pidana khusus dan TPPU dengan institusi terkait secara terpadu.
- e. Meningkatkan Penyelesaian Perkara Pelanggaran HAM Berat.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat pada setiap tahapannya.
 - 2) Meningkatkan penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat yang adil berdasarkan kesesuaian alat bukti yang digunakan dan kerugian yang ditimbulkan.



- 3) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara tindak pidana pelanggaran HAM berat.
 - 4) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan institusi terkait dalam penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat.
 - 5) Membangun sistem penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat dengan institusi terkait secara terpadu.
- f. Meningkatkan penyelesaian perkara koneksitas.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Mengoptimalkan penyelesaian penanganan perkara koneksitas pada setiap tahapannya.
 - 2) Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan aparat penegak hukum terkait penanganan perkara koneksitas.
 - 3) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara koneksitas.
- g. Meningkatkan penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Mengoptimalkan penyelesaian perkara perdata melalui jalur litigasi dan non litigasi.
 - 2) Mengoptimalkan penyelesaian perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi dan non litigasi.
 - 3) Memperkuat fungsi koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait *single prosecution system*.
 - 4) Meningkatkan keamanan dan keselamatan jaksa dalam melaksanakan penanganan perkara perdata dan tata usaha negara.
- h. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yustisial guna mendukung penyelesaian perkara.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yustisial sesuai kebutuhan penanganan perkara.



- 2) meningkatkan kepuasan dan pengalaman *stakeholder* terhadap pelayanan kesehatan yustisial.
5. Sasaran strategis “meningkatnya efektivitas pelaksanaan kewenangan *advocaat generaal* dan jaksa pengacara negara” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Memperkuat peran Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) Memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai *Advocaat Generaal*.
 - 2) Meningkatkan kualitas pendapat hukum (*legal opinion*) sebagai *Advocaat Generaal* berbasis ilmiah.
 - 3) Memperkuat pengawasan dalam penerapan hukum.
 - 4) Meningkatkan kualitas dan integritas jaksa.
 - b. Memperkuat peran Kejaksaan RI sebagai pengacara negara.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) memperkuat peran dan kewenangan Kejaksaan RI sebagai pengacara negara.
 - 2) meningkatkan kualitas pendapat hukum (*legal opinion*) dan/atau pendampingan hukum (*legal assistance*).
 - 3) mengoptimalkan kinerja penanganan perkara tata usaha negara sebagai pengacara negara.
6. Sasaran strategis “meningkatnya efektivitas penyelamatan dan pemulihan aset serta penyelamatan dan pengembalian kerugian negara” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI sebagai Penyelamat dan Pemulih Aset Negara.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
 - 1) memperkuat fungsi penyelamatan dan pemulihan aset dengan pengesahan pembentukan Badan Pemulihan Aset.
 - 2) penguatan edukasi mengenai penerapan denda damai.
 - b. Meningkatkan penyelesaian, penyelamatan, dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata.



Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Berkolaborasi dengan berbagai lembaga internasional dan juga domestik dalam menyukseskan upaya penyelamatan aset.
- 2) Mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus.
- 3) Mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur perdata.
- 4) Memperkuat fungsi penyelamatan dan pemulihan aset dengan pengesahan pembentukan Badan Pemulihan Aset.
- 5) Melakukan pembinaan terkait penyelamatan dan pemulihan aset hingga ke tingkat wilayah.
- 6) Mengoptimalkan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelamatan dan pengembalian kerugian negara.
- 7) Mengoptimalkan peran dan kinerja Kejaksaan RI sebagai pengacara negara.

7. Sasaran strategis “Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan RI hingga ke tingkat wilayah

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan jumlah SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi.
- 2) Melaksanakan pelatihan peningkatan kemampuan yang relevan bagi jaksa dan SDM Kejaksaan RI.
- 3) Menyiapkan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan analisis kebutuhan.
- 4) Meningkatkan dan menjamin kualitas pendidikan dan pelatihan Kejaksaan RI.
- 5) Mengembangkan program sertifikasi kompetensi Jaksa.
- 6) Mengembangkan program kerja sama pendidikan dan pelatihan dalam dan luar negeri.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan SDM Kejaksaan RI secara layak dan tepat sasaran.



b. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan RI Melalui Sistem Merit

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Mengembangkan Standar Kompetensi Jaksa dan Jabatan Fungsional Jaksa.
- 2) Melaksanakan pemenuhan jabatan berdasarkan standar jabatan dan kompetensi.
- 3) Mengoptimalkan pemenuhan SDM sesuai dengan kebutuhan hingga ke tingkat kewilayahan.
- 4) Meningkatkan indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kejaksaan RI.
- 5) Meningkatkan indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara.
- 6) Menekan jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin.
- 7) Memperkuat internalisasi Trapsila Adhyaksa sebagai budaya organisasi dan pedoman personel Kejaksaan RI.

c. Memperkuat Penerapan Etika Profesi Jaksa.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Membangun sistem penerapan dan internalisasi etika profesi Jaksa.
- 2) Menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Trapsila Adhyaksa dalam diri jaksa.
- 3) Memperkuat implementasi Kode Perilaku Jaksa hingga ke tingkat wilayah.
- 4) Mengimplementasikan pengawasan melekat pada setiap personel kejaksaan RI.

8. Sasaran strategis “Mengoptimalkan Kapabilitas Infrastruktur Penegakan Hukum” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:

a. Meningkatkan Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Penguatan fungsi Komite Teknologi Informasi (TI).



- 2) Meningkatkan penyelesaian kinerja Kejaksaan RI dengan *IT Masterplan*.
 - 3) Meningkatkan penerapan TIK dalam pelaksanaan penegakan hukum.
 - 4) Meningkatkan integrasi sistem tata kelola administrasi penanganan perkara hukum secara digital di lingkungan Kejaksaan RI.
 - 5) Meningkatkan keamanan teknologi informasi yang dimiliki oleh Kejaksaan RI.
- b. Mempercepat pembangunan gedung Rumah Sakit Adhyaksa.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Melaksanakan pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa.
 - 2) Memastikan pembangunan dan pemenuhan fasilitas Rumah Sakit Adhyaksa sesuai dengan kualitas dan ketepatan waktu.
- c. Meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana Kejaksaan RI.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Meningkatkan pemenuhan sarana, prasarana, dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan.
 - 2) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana dan infrastruktur Kejaksaan RI hingga ke tingkat kewilayahan.
 - 3) Meningkatkan tata kelola pengelolaan aset.
 - 4) Meningkatkan tata kelola pengelolaan barang dan jasa.
9. Sasaran Strategis “Menguatnya Tata Kelola Organisasi yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel pada Kejaksaan RI” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut:
- a. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kejaksaan RI.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern dan pengelolaan risiko Kejaksaan RI.



- 2) Mengoptimalkan satuan kerja yang ditetapkan sebagai satuan kerja WBK/WBBM.
 - 3) Memperkuat kelembagaan Kejaksaan RI (fungsi pendidikan dan pelatihan, fungsi pengawasan dan fungsi pembinaan).
 - 4) Memperkuat tata kelola penegakan hukum Kejaksaan RI.
 - 5) Memperkuat implementasi manajemen risiko hingga ke tingkat wilayah.
- b. Memperkuat kualitas perencanaan dan akuntabilitas kinerja Kejaksaan RI.

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan kinerja Kejaksaan RI.
 - 2) Meningkatkan kualitas sistem manajemen kinerja Kejaksaan RI.
 - 3) Penyelarasan kinerja Kejaksaan RI sampai ke tingkat wilayah dan jajaran pelaksana.
- c. Meningkatkan Opini Hasil Pemeriksaan BPK RI.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Meningkatkan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.
 - 2) Meningkatkan kecukupan peningkatan (*adequate disclosures*).
 - 3) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal.
- d. Meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kejaksaan RI.
- Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut maka strategi pembangunan Kejaksaan RI yang akan dilakukan, yaitu:
- 1) Mengoptimalkan pengelolaan keuangan satker.
 - 2) Mengoptimalkan Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA).
 - 3) Membangun pendekatan nilai kebermanfaatan (*value for money*) dalam proses penganggaran.



A. Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Daerah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025

1. Rekomendasi Bidang Pembinaan

- a. Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah tahun berikutnya agar dilaksanakan secara serentak.
- b. Untuk mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana Kejaksaan agar dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah guna memperoleh dana hibah tidak mengikat.
- c. Pendataan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana PNBP dan Hibah yang diterima oleh Kejaksaan Negeri di wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
- d. Monitoring dan evaluasi kendala dan hambatan penerimaan PNBP perlu dilakukan secara berkala.
- e. Beberapa satker kondisi meubelair sudah tidak layak sehingga usulan pengadaan maubelair sangat dibutuhkan.
- f. Pembahasan sumber-sumber PNBP Kejaksaan dan optimalisasi peningkatan PNBP Kejaksaan.
- g. Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana Kejaksaan melalui dana hibah tidak mengikat dari Pemerintah Daerah.
- h. Usulan belanja modal terkait sarana dan prasarana harus melampirkan TOR dan RAB dan alasan yang dibuat secara spesifik.

2. Rekomendasi Bidang Intelijen

a. Penyelidikan/Penggalangan/Pengamanan

Bahwa target penyelidikan/pengamanan/penggalangan setiap Kejaksaan Negeri pada tahun 2026 adalah 7 kegiatan yang terbagi baik itu penyelidikan, pengamanan dan penggalangan, sedangkan untuk di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah anggaran Lid/Pam/Gal kebutuhan riilnya sebanyak 14 Kegiatan, namun saat ini anggaran tersebut terdapat pada Seksi III saja, padahal untuk kegiatan Pam dan Gal banyak terdapat di Seksi I dan di Seksi I tidak terdapat anggaran Pam dan Gal, sehingga terhadap anggaran Lid/Pam/Gal di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah agar dipisahkan untuk Lid di Seksi III dan Pam/Gal di Seksi I.

b. Posko Bandara/Pelabuhan/Kantor Pos



Kegiatan posko bandara dan Pelabuhan untuk kebutuhan riil tahun 2026 perlu dianggarkan apabila di Kejaksaan Negeri terdapat bandara atau Pelabuhan, tetapi belum terdapat posko Kejaksaan untuk memantau pergerakan penumpang di bandara dan Pelabuhan.

c. Penelusuran Asset

Bahwa kebutuhan riil terhadap kegiatan penelusuran asset pada tahun 2026 untuk masing-masing Kejaksaan Negeri diberikan sebanyak 2 (dua) kegiatan, dikarenakan pada masing-masing Kejaksaan Negeri terdapat minimal 2 (dua) penanganan perkara korupsi, sehingga perlu dilakukan penelusuran asset, namun saat ini sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang diperbaharui terakhir dengan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-3/2004 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Jaksa Agung RI 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan terdapat Bidang Pemulihan Asset yang akan melaksanakan kegiatan penelusuran asset.

d. Pengamanan Pembangunan Strategis

Bahwa kebutuhan riil tahun 2006 terhadap kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di masing-masing Kejaksaan Negeri adalah 5 kegiatan, sedangkan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah 40 kegiatan, dimohon kepada para Kejaksaan Negeri untuk mengoptimalkan kegiatan PPS sebagai Tindakan preventif pencegahan tindak pidana korupsi.

e. Penerangan Hukum

Kebutuhan riil tahun 2006 untuk masing-masing Kejaksaan Negeri di Jawa Tengah dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah 4 (empat) kegiatan, agar masing-masing Kejaksaan Negeri untuk optimal dalam melaksanakan penerangan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

f. Jaksa Masuk Sekolah

JMS target saat ini ada rata-rata 4 kegiatan untuk setiap Kejaksaan Negeri di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan 6 kegiatan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, untuk selanjutnya pada tahun 2026 dimintakan kenaikan menjadi 10 kegiatan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Hal ini diperlukan karena banyaknya permohonan dari sekolah



untuk kegiatan JMS dan banyaknya tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekolah.

g. Jaksa Menyapa

Selain biaya siaran, dalam penyuluhan anggaran Jaksa Menyapa perlu ditambahkan dukungan biaya operasional transportasi karena RRI tidak berada di setiap Kejaksaan Negeri. Untuk selanjutnya target 3 kegiatan ditambahkan menjadi 5 kegiatan di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dengan alasan kegiatan tersebut dapat digunakan untuk mensosialisasikan hasil kinerja institusi Kejaksaan RI.

h. Media Kehumasan

Bahwa kebutuhan riil tahun 2006 untuk kegiatan kehumasan pada masing-masing Kejaksaan Negeri adalah 4 (kegiatan), agar masing-masing Kejaksaan Negeri optimal dalam kegiatan kehumasan baik itu podcast, twitter, youtube, istagram dan face book dalam rangka menunjang peran dan fungsi kejaksaan.

i. Pengawasan Aliran Kepercayaan

Bahwa kebutuhan riil tahun 2026 untuk pengawasan kegiatan aliran kepercayaan pada masing-masing Kejaksaan Negeri di Jawa Tengah adalah 2 (dua) kegiatan, perlu pengoptimalan dalam melakukan pembinaan aliran kepercayaan pada masing-masing Kejaksaan Negeri.

j. Pencarian Buron Tindak Pidana/DPO

Kebutuhan riil pencarian buron tindak pidana/DPO pada tahun 2026 pada masing-masing Kejaksaan Negeri di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah sebanyak 2 (dua) kegiatan, bahwa total DPO perkara tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah 70 (tujuh puluh) orang.

k. Kampanye Anti Korupsi

Kebutuhan riil tahun 2026 pada masing-masing Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah sebanyak 2 (dua) kegiatan.

l. Pengawasan Orang Asing

Kebutuhan riil tahun 2026 pada kegiatan pemantauan orang asing pada masing-masing Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah adalah 2 (dua) kegiatan.



3. Rekomendasi Bidang Tindak Pidana Umum

- a. Adanya kegiatan *restorative justice* yang dilaksanakan di ruang terbuka yang dapat dilihat oleh masyarakat umum.
- b. Perlunya strategi penyerapan anggaran dan optimalisasi penyerapan anggaran bidang pidana umum.
- c. Sesuai kebijakan pimpinan kejaksaan perlu adanya peningkatan produk *restorative justice* narkoba bagi pecandu dan pengguna narkoba.

4. Rekomendasi Bidang Tindak Pidana Khusus

- a. Sistem pertanggungjawaban penggunaan anggaran guna menunjang tugas dan fungsi Bidang Tindak Pidana Khusus agar dapat mengakomodir dan memudahkan dalam optimalisasi penyerapan anggaran.
- b. Peningkatan pelaksanaan tugas insidental dan direktif Presiden pada Bidang Tindak Pidana Khusus agar ditunjang dengan anggaran yang memadai.
- c. Peningkatan kolaborasi dan responsif diantara seluruh satuan kerja guna optimalisasi kinerja Bidang Tindak Pidana Khusus pada wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
- d. Mempersiapkan kapabilitas jaksa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Bidang Tindak Pidana Khusus guna menyongsong penerapan KUHP Baru dan eksistensi Badan Pemulihan Aset.
- e. Implementasi Asta-Cita Presiden dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah guna mewujudkan cita-cita pembangunan nasional yaitu menjadi bangsa maju yang terbebas dari korupsi untuk Indonesia emas tahun 2045.

5. Rekomendasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- a. Sistem Pertanggungjawaban penggunaan anggaran guna menunjang tugas dan fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara agar dapat mengakomodir dan memudahkan dalam optimalisasi penyerapan anggaran.
- b. Anggaran belum mencakup kegiatan In House Training perkoordinator untuk meningkatkan kemampuan SDM Bidang Datun.



- c. Anggaran belum mencakup Supervisi untuk meningkatkan kinerja Kasi Datun Se-Jawa Tengah.

6. Rekomendasi Bidang Pidana Militer

- a. Bahwa pada Bidang Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah perlu adanya penambahan anggaran untuk kegiatan sosialisasi, koordinasi, dan FGD, sehingga menambah pemahaman kepada masyarakat, TNI, dan intern Kejaksaan.
- b. Untuk kegiatan mata anggaran 2025 untuk kegiatan sosialisasi, koordinasi, dan *Forum Group Discussion* perlu ditambahkan pada kegiatan-kegiatan tersebut.

7. Rekomendasi Bidang Pengawasan

- a. Perlu adanya pembaharuan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-063/A/JA/04/2011 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kejaksaan RI, mengingat telah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan agar dapat dijadikan tolak ukur bagi Pejabat Pengawasan Fungsional atau Pejabat yang Berwenang Menghukum untuk menetapkan/memutuskan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan RI.
- b. Perlu adanya Juklak Khusus dalam hal pengadministrasian kegiatan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) bagi para Auditor.
- c. Setelah berlakunya PP 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil perlu dibuatkan pedoman penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang dilingkungan Kejaksaan RI, sehingga untuk penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang masih menggunakan PP 53 Tahun 2010.
- d. Perlu adanya Juklak Teknis dan administrasi pelaksanaan WBS dan Pengendalian Gratifikasi sebagai acuan dalam pelaksanaannya di Kejaksaan Tinggi, dan tersedianya anggaran khusus pada DIPA Bidang Pengawasan.
- e. Perlu adanya biaya operasional pendampingan Inspeksi Umum dan Pemantauan dari Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Pengawasan serta pendampingan Inspeksi Khusus dari Inspektur Keuangan pada Jaksa Agung Muda Pengawasan.



- f. Perlu dianggarkan untuk program / kegiatan SPIP dalam DIPA Satker Kejati Jawa Tengah Bidang Pengawasan dan anggaran terkait program / kegiatan WBS dalam DIPA Satker Kejati Jawa Tengah.
- g. Perlu adanya anggaran biaya dalam DIPA untuk kegiatan Monitoring persiapan penilaian WBK / WBBM di wilayah Kejati Jawa Tengah oleh Tim TPD Kejati Jateng dan biaya pendampingan Tim TPI Pengawasan Kejangung di wilayah hukum Kejati Jawa Tengah dalam rangka penilaian WBK / WBBM.

B. Rekomendasi Hasil Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Tahun 2025

1. Rekomendasi Bidang Pembinaan

- a. Terkait Alokasi Anggaran Dukungan Manajemen dan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana dengan jumlah total sebanyak Rp 1.466.643.996,- yang terdiri dari:
 - Penambahan Layananan Internet Instalasi Jaringan dan Langganan Vsat sebanyak Rp 1.506.000.000.
 - Layanan Umum sebanyak Rp 2.776.057.000.
 - Belanja Pegawai (Gaji, Tunjangan, Uang Makan, dll) sebanyak Rp 370.206.000.000.
 - Layanan Perkantoran sebanyak Rp 54.155.939.000.
 - Layanan Sarana Internal sebanyak Rp 1.038.000.000.

Alokasi Anggaran tersebut sudah disetujui oleh seluruh satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Namun terdapat salah satu satuan kerja yaitu Kejaksaan Negeri Kota Tegal yang belum melengkapi dokumen terkait usulan Renovasi Rumah Dinas Eselon IV sebanyak 5 unit dan penambahan Rumah Dinas Eselon IV sebanyak 1 unit.

- b. Kejaksaan Agung dalam hal ini tertuang dalam PERJA 9 tahun 2022 tidak melarang penerimaan hibah dalam bentuk uang, apabila satuan kerja daerah menerima hibah uang maka akan masuk ke dalam DIPA anggaran Kejaksaan dan dalam proses penerimaan hibah uang tersebut diperlukan pegawai yang bersertifikasi Barang dan Jasa, dalam hal ini di satuan kerja daerah tidak seluruhnya memiliki pegawai yang bersertifikasi Barang dan Jasa, untuk kedepannya



diusulkan pelatihan-pelatihan kepada pegawai satuan kerja daerah agar memiliki ilmu mengenai penerimaan Barang dan Jasa.

- c. Terkait banyaknya Dropping dari Kejaksaan Agung yang turun tanpa permintaan dari satuan kerja, untuk dapat diajukan permohonan tambahan biaya pemeliharaan barang yang turun dari Kejaksaan Agung. Namun dalam kondisinya banyak dropping barang di tahun 2023 maupun tahun 2024 yang belum memiliki biaya pemeliharaan sedangkan untuk tahun berikutnya biaya pemeliharaan sudah diajukan tanpa memasukkan biaya pemeliharaan barang dropping tahun 2023 maupun tahun 2024 tersebut.

2. Rekomendasi Bidang Intelijen

- a. Jaksa Masuk Sekolah (JMS)

Program JMS utk tahun 2024 terdapat 4 kegiatan untuk setiap Kejaksaan Negeri. Apabila dibandingkan dengan jumlah sekolah pada setiap Kabupaten / Kota di Jawa Tengah yang rata-rata berjumlah 30 sampai 40 SMP dan SMA per Kabupaten/ Kota serta tingginya permintaan JMS dari sekolah-sekolah ke Kejari, maka perlu kiranya kegiatan JMS ditambahkan menjadi 12 kali untuk tahun 2025. Hal ini penting guna mencegah meningkatnya tindak pidana baik pelaku maupun korban dari kalangan siswa.

- b. Jaksa menyapa

Program Jaksa menyapa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan citra Kejaksaan di Masyarakat, disamping sebagai upaya untuk mensosialisasikan dan mempublikasikan peran Kejaksaan dalam pembangunan. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut maka perlu kiranya penambahan kegiatan yang semula 4 kegiatan per tahunan maka pada tahun 2025 menjadi 6 kegiatan.

- c. Asset Tracing

Kegiatan asset tracing perlu dianggarkan di setiap Kejaksaan Negeri, mengingat di setiap Kejaksaan Negeri terdapat target kinerja berbasis anggaran dalam penanganan perkara tipikor. Oleh karena itu dalam setiap penanganan perkara tipikor sudah seyogyanya di ikuti dengan tindakan asset tracing guna pemulihan kerugian keuangan negara. Untuk itu perlu di anggarkan asset tracing disetiap kejari sesuai dengan jumlah penanganan perkara tipikor yaitu 2 kegiatan.



d. Press Gathering/Media Kehumasan

Upaya untuk meningkatkan citra institusi tidak dapat dilepaskan dari peran media dalam mempublikasikan setiap program kerja maupun capaian kerja Kejaksaan. Oleh karena itu, Kejaksaan Negeri sangat penting menjalin hubungan dengan insan pers, media sosial maupun elektronik yang tergabung dalam kegiatan Press Gathering/ media kehumasan yang selama ini sudah ada di Kejaksaan Tinggi. Mengingat pentingnya kegiatan tersebut maka di setiap Kejaksaan Negeri perlu dianggarkan untuk 6 kegiatan dalam tahun 2025.

e. Giat Jaga Desa

Dalam melaksanakan kegiatan Jaga Desa, selama ini belum didukung dengan anggaran padahal program jaga desa merupakan program untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana Desa yang merupakan program pemerintah pusat. Untuk itu diusulkan agar dalam melaksanakan program jaga desa dianggarkan 3 kegiatan dalam setiap tahun mengingat dana desa turun 3 kali setahun.

f. Pos Pemilu

Tahun 2025 untuk anggaran ini diusulkan dihapus karena tidak ada kegiatan pemilu di tahun 2025.

g. Pakem

Kegiatan Pakem selama ini hanya dianggarkan 1 kegiatan di setiap kejadi, sehingga masih belum ideal untuk sebuah capaian target kinerja, selain hanya kegiatan seremoni belaka. Untuk itu perlu kiranya ditambahkan 2 kali dalam setahun, yang dilakukan kegiatan Pakem pada setiap semester.

h. Pengamanan Pembangunan Strategis

Di Kejari belum ada anggaran untuk melakukan kegiatan PP, padahal saat ini banyak kabupaten kota yang sudah membuat suatu keputusan bahwa dalam suatu kegiatan pembangunan tertentu dipandang sebagai program strategis daerah yang kemudian meminta Kejaksaan Negeri untuk mengawal dan mengamankan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, perlu kiranya dianggarkan untuk tahun 2025 kegiatan PPS Daerah sebanyak 2 kegiatan.



i. Pencarian DPO

Kegiatan pencarian orang (DPO) selama ini tidak di dukung dengan anggaran di Kejaksaan Negeri. Di Wilayah hukum Kejati Jawa Tengah saat ini jumlah DPO sekitar 80 orang DPO. Disamping itu bantuan pencarian DPO dari Kejaksaan lainnya ke Kejari di Jawa Tengah sering sekali dilakukan. Oleh karena itu perlu diusulkan pada setiap Kejaksaan Negeri dianggarkan untuk kegiatan pencarian DPO yaitu Kejati : 5 kegiatan, Kejari tipe A : 3 kegiatan, Kejari tipe B: 2 kegiatan.

j. Posko bandara dan pelabuhan

Kegiatan Posko Bandara Adi Sumarmo di wilayah hukum Kejari Boyolali sejak 3 tahun terakhir hingga saat ini belum didukung dengan anggaran. Oleh karena itu perlu diusulkan anggaran utk kegiatannya.

k. FGD/ in house training

Untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas, kapabilitas dan profesional anggota intelijen di Kejati Jawa Tengah perlu dilakukan FGD/ In house training. Untuk itu diusulkan 2 kali kegiatan dalam setahun.

l. LID/PAM/GAL

Anggaran di Kejaksaan Tinggi, saat ini untuk kegiatan Pengamanan masih tergabung dalam mata anggaran LID/PAM/GAL padahal untuk kegiatan pengamanan terdapat 2 (dua) kasi yaitu kasi A dan kasi C. Oleh karena itu perlu kiranya di pisahkan antara pengamanan pada seksi A dan LID/PAM/Gal pada seksi C. Untuk tahun 2025 perlu ditambahkan kegiatan di Kejaksaan Tinggi Jateng yang semula 8 kegiatan ditingkatkan menjadi 12 kegiatan pertahun dan untuk setiap Kejari dari 8 kegiatan ditingkatkan menjadi 12 kegiatan per tahun.

m. Maintenance sarana prasarana Intelijen Dvice

Perlu diusulkan anggaran perbaikan, perawatan dan operasional sarana prasarana Intelijen Dvice (alat sandiman, kamera drone penkum humas, dll).

n. Mobil kontra

Perlu diusulkan pengadaan baru Mobil Kontra Intelijen baik yang aktif maupun pasif karena Mobil Kontra di Kejaksaan Tinggi sudah rusak selama 3 tahun tidak ada biaya perbaikannya. Perlu



dianggarkan biaya perawatan, perbaikan dan operasional kendaraan kegiatan kontra intelijen.

3. Rekomendasi Bidang Tindak Pidana Umum

- a. Dalam hal terdapat kekurangan anggaran pada suatu kegiatan agar segera dialihkan ke anggaran yang tidak terserap.
- b. Agar terdapat anggaran khusus terkait penanganan perkara PK-Ting.
- c. Penambahan Anggaran Eksekusi Tilang atau Barang Bukti.
- d. Penambahan nomenklatur khusus untuk penanganan perkara dari Kejati/Kejagung.

4. Rekomendasi Bidang Tindak Pidana Khusus

- a. Bahwa metode pencairan anggaran agar dipermudah dalam membuat pertanggungjawaban.
- b. Agar diberikan solusi terkait pengeluaran penanganan perkara yang tidak ada dalam Petunjuk Petunjuk Operasional Kegiatan.
- c. Dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan maupun penuntutan agar dibuatkan perencanaan kegiatan dan anggaran secara terperinci dengan bukti dukung yang lengkap sehingga memudahkan dalam pertanggungjawaban anggaran.

5. Rekomendasi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- a. Dibutuhkan penambahan anggaran terutama untuk ahli agar mendukung penanganan dan penyelesaian kegiatan bidang Perdata dan TUN menjadi lebih optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

6. Rekomendasi Bidang Pidana Militer

- a. Terdapat hal-hal yang harus ditambahkan sebab tidak terdapat pada mata anggaran 2024, yaitu sebagai berikut:
 - Agar dimasukkan anggaran koordinasi dan sosialisasi dengan volume kurang lebih 10 kegiatan @ Rp.3.000.000.
 - Penganggaran mobil operasional dengan cara hibah.

7. Rekomendasi Bidang Pengawasan

- a. Untuk Program/Kegiatan Perjalanan Inspeksi /Pemantauan ada kenaikan anggaran yang kami usulkan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 dan 2025 dari Rp. 162.000.000 menjadi Rp.



349.838.000 dikarenakan adanya anggaran tahun lalu hanya untuk 22 lokasi sedangkan satker jawa tengah yang diperiksa ada 37 Satker.

- b. Untuk Program Inspeksi Khusus Keuangan ada kenaikan anggaran yang kami usulkan jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2024 dan 2025 dari Rp. 32.700.000 menjadi Rp. 173.104.000 dikarenakan adanya anggaran tahun lalu hanya untuk 5 lokasi sedangkan satker jawa tengah yang diperiksa ada 37 Satker.
- c. Untuk kegiatan Klarifikasi kenaikan anggaran yang kami usulkan di tahun 2025 di sebabkan karena ada kenaikan volume dari jumlah volume tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan 2024 hanya dianggarkan sebanyak 9 lapdu sedangkan lapdu mencapai 20.
- d. Untuk kegiatan Inspeksi Kasus kenaikan anggaran yang kami usulkan di tahun 2025 di sebabkan karena ada kenaikan volume dari jumlah volume tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan 2024 dimana hanya dianggarkan sebanyak 4 lapdu sedangkan lapdu mencapai 10.
- e. Kegiatan tambahan yang belum dianggarkan seperti Saber Pungli, Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan, WBS, Tim Penilai Daerah WBK/WBBM, Maturitas SPIP/APIP/Manajemen Risiko.
- f. Belum ada anggaran untuk diklat penjenjangan Auditor, yang akan dianggarkan pada tahun 2025.



BAB IV
PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG
TAHUN 2025

Renja Kejaksaan Negeri Pemalang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ke 1 (satu) pelaksanaan Renstra Kejaksaan Tahun 2025-2029 (yang sudah tersusun dokumen Renstra Teknokratik 2025-2029 dan Rancangan Awal Renstra 2025-2029). Selain itu penyusunan Renja juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Renja Kejaksaan Negeri Pemalang Tahun 2025 memuat arah kebijakan Kejaksaan Negeri Pemalang tahunan demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan sejalan dengan visi kejaksaan 2025-2029 yang adaptif terhadap perubahan.

Penyusunan RKA-K/L Kejaksaan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (RKP 2025) yang bertema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Adapun makna pokok kebijakan RKP 2025 merupakan pengarah sebagai panduan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta menjadi dasar transformasi untuk membawa Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Bagi Kejaksaan sendiri, RKP Tahun 2025 merupakan acuan dalam melakukan penyusunan program rencana kerja dan anggaran yang kemudian akan dituangkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau RUU APBN.

Bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, dengan mengikuti desain arah RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029, maka Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum memiliki peranan penting dan sentral dalam mendukung misi “Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia” yang kemudian dirincikan ke dalam tataran 20 (dua puluh) upaya transformatif yang berorientasi “Super Prioritas” atau “*Game Changer*” dengan mengusung tema Program Prioritas “Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat General*”.



I. Program Kejaksaan Negeri Pemalang

Dalam rangka mencapai visi misi Kejaksaan Negeri Pemalang, Kejaksaan Negeri Pemalang mempunyai 2 (dua) program sesuai dengan tugas dan kewenangan Kejaksaan Negeri Pemalang Tahun Anggaran 2025, yaitu:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Penanggung jawab dari Program Penegakan dan Pelayanan Hukum adalah 5 (lima) eselon IV yaitu Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.

2. Program Dukungan Manajemen

Penanggung jawab dari Program Dukungan Manajemen Internal adalah 1 (satu) eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian Pembinaan.

Kejaksaan Negeri Pemalang untuk melaksanakan RKP dan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025 serta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, telah menyampaikan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan tugas fungsi Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dengan berdasarkan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang Nomor B-1050/M.3.22/Cr.2/11/2023 tanggal 20 November 2023 dengan Anggaran sebesar Rp 9.105.730.838,- (sembilan miliar seratus lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum sebesar Rp 1.284.030.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah)
2. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 7.821.700.838,00 (tujuh miliar delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah)

II. Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA- 006.01.2.005388/2025 Tanggal 02 Desember 2024 dengan Anggaran sebesar Rp 8.998.811.000,- (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 2
Rincian Pagu Indikatif TA 2025 Berdasarkan Program

No.	Program	Usulan Kebutuhan Riiil TA 2025	Pagu Indikatif TA 2025	Selisih
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.284.030.000	1.188.470.000	95.560.000
2.	Program Dukungan Manajemen	7.821.700.838	7.810.341.000	11.359.838
	Jumlah	9.105.730.838	8.998.811.000	106.919.838

Tabel 3
Rincian Pagu Indikatif TA 2025n Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah
1.	Rupiah Murni (RM)	8.938.811.000
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	60.000.000
	Jumlah	8.998.811.000

Tabel 4
Rincian Pagu Indikatif TA 2025 Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Jumlah	Persentase
1.	Belanja Pegawai	5.308.841.000	58,99%
2.	Belanja Barang	2.889.970.000	32,11%
3.	Belanja Modal	800.000.000	8,89%
	Jumlah	8.998.811.000	100 %

Tabel 5
Rincian Pagu Indikatif TA 2025
Untuk Kegiatan Prioritas Nasional 2025

No.	Program	Keterangan	Jumlah Anggaran
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2 Kegiatan	52.400.000
2.	Program Dukungan Manajemen	-	-

Setelah dilakukan Pra Musrenbang Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Pemalang tanggal 25 April 2024 s.d. 26 April 2024, yang dihadiri oleh seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se-Jawa Tengah dan Pejabat Eselon IV, dengan anggaran pada Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 yang terbatas



dan menjaga stabilitas kebutuhan biaya penanganan perkara maka anggaran tahun 2025 yang dapat disusun per Program sebagai berikut:

Tabel 6
Pagu Indikatif TA 2025
Hasil Penyusunan Musrenbang

No.	Program	Pagu Indikatif 2025		Selisih
		Semula	Menjadi	
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	1.284.030.000	1.188.470.000	95.560.000
2.	Program Dukungan Manajemen	7.821.700.838	7.810.341.000	11.359.838
Jumlah		9.105.730.838	8.998.811.000	106.919.838

Tabel 7
Pagu Indikatif TA 2025 Rincian Per Program
Hasil Penyusunan Musrenbang

No.	Program	Pagu Indikatif 2025
1.	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	1.188.470.000
	a. Bidang Intelijen	209.384.000
	b. Bidang Pidana Umum	289.624.000
	c. Bidang Pidana Khusus	549.062.000
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha	80.400.000
	e. Pemulihan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	60.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	7.810.341.000

Tabel 8
Rincian Pagu Indikatif TA 2025
Berdasarkan Jenis Belanja Hasil Penyusunan Musrenbang

No.	Jenis Belanja	Jumlah	Persentase
1.	Belanja Pegawai	5.308.841.000	58,99%
2.	Belanja Barang	2.889.970.000	32,11%
3.	Belanja Modal	800.000.000	8,89%
Jumlah		8.998.811.000	100 %



Tabel 9
Pagu Prioritas Nasional TA 2025 Per Program

No.	Program	Keterangan	Jumlah Anggaran
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2 Kegiatan	52.400.000
2.	Program Dukungan Manajemen	-	-
Jumlah			52.400.000

Tabel 10
Rincian Kegiatan Prioritas Nasional TA 2025

No.	Program/Kegiatan/Proyek	Target/Volume	Satuan	Anggaran
1.	Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah	4	Kegiatan	28.000.000
2.	Penyuluhan Hukum Jaksa Menyapa	4	Kegiatan	24.400.000

III. Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2025 Kejaksaan Negeri Pemalang memperoleh anggaran sebesar Rp 8.998.811.000,- (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) sebagai berikut:

Tabel 11
Pagu Anggaran TA 2025 Rincian Per Program

No.	Program	Pagu Anggaran 2025
1.	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	1.188.470.000
	a. Bidang Intelijen	209.384.000
	b. Bidang Pidana Umum	289.624.000
	c. Bidang Pidana Khusus	549.062.000
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha	80.400.000
	e. Pemulihan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	60.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	7.810.341.000

IV. Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2025 Kejaksaan Negeri Pemalang memperoleh anggaran sebesar Rp. 8.998.811.000,- (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) terdiri dari:



Tabel 12
Rincian Pagu Alokasi TA 2025
Berdasarkan Sumber Pendanaan

No.	Sumber Pendanaan	Jumlah
1.	Rupiah Murni (RM)	8.938.811.000
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	60.000.000
	Jumlah	8.998.811.000

Setelah dilakukan penyusunan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 yang melibatkan bidang-bidang pada Kejaksaan Negeri Pemalang, serta telah dilakukan penelaahan bersama dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah bersama APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, anggaran yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran TA 2025 Rincian Per Program

No.	Program	Pagu Alokasi Anggaran 2025
1.	Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum	1.188.470.000
	a. Bidang Intelijen	209.384.000
	b. Bidang Pidana Umum	289.624.000
	c. Bidang Pidana Khusus	549.062.000
	d. Bidang Perdata dan Tata Usaha	80.400.000
	e. Pemulihan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	60.000.000
2.	Program Dukungan Manajemen	7.810.341.000

Untuk rincian kegiatan per program per bidang adalah sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
 - a. Bidang Intelijen

Pagu Alokasi Anggaran untuk bidang Intelijen TA 2025 adalah sebesar Rp. 209.384.000,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang intelijen antara lain:

- 1) Kegiatan Bidang Intelijen antara lain sebagai berikut:
 - a) Kegiatan penanganan penyelidikan/pengamanan/penggalangan;
 - b) Penelusuran aset terkait tindak pidana;



- c) Posko bandara/pelabuhan/kantor pos;
- d) Pengamanan pembangunan strategis;
- e) Penerangan hukum;
- f) Penyuluhan hukum berupa Jaksa masuk sekolah;
- g) Penyuluhan hukum berupa Jaksa menyapa/Om Jak menjawab di melalui radio/*podcast*/televisi;
- h) Pengawasan aliran kepercayaan masyarakat;
- i) Kegiatan pencarian buronan;
- j) Media kehumasan;
- k) Kegiatan Kampanye Anti Korupsi.

Tabel 14

Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 Bidang Intelijen

No	Kegiatan	Volume	Jumlah
1	Penyelidikan/Penggalangan/Pengamanan	8 Laporan	40.000.000
2	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat	4 Laporan	58.008.000
3	Kampanye Anti Korupsi	2 Laporan	20.000.000
4	Penerangan Hukum	4 lembaga	38.976.000
5	Penyuluhan Hukum	8 kegiatan	52.400.000
Total			209.384.000

b. Bidang Tindak Pidana Umum

Alokasi anggaran untuk Bidang Tindak Pidana Umum adalah sebesar Rp 289.624.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang tindak pidana umum antara lain:

- 1) Kegiatan Bidang Tindak Pidana Umum antara lain:
 - a) Penanganan perkara terhadap orang dan harta benda.
 - b) Penanganan perkara terhadap keamanan negara, ketertiban umum dan tindak pidana umum lainnya.
 - c) Penanganan perkara siber.
 - d) Penanganan perkara terhadap terorisme dan tindak pidana lintas negara.



- e) Penanganan perkara tindak pidana terhadap narkoba dan zat adiktif lainnya.
- f) Bimbingan teknis penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif.
- g) Penyelesaian perkara pidana umum melalui keadilan restoratif.

Tabel 15
Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 Bidang Tindak
Pidana Umum

No	Kegiatan	Jumlah
1	Penanganan perkara tindak pidana umum pada tahap Pra Penuntutan	24.200.000
2	Penanganan perkara tindak pidana umum pada tahap Penuntutan	237.160.000
3	Restorative Justice	9.264.000
4	Eksekusi	19.000.000
	Total	289.624.000

c. Bidang Tindak Pidana Khusus

Alokasi anggaran untuk Bidang Pidana Khusus adalah sebesar Rp 549.062.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta enam puluh dua ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan bidang tindak pidana khusus antara lain:

- 1) Kegiatan Bidang Tindak Pidana Khusus antara lain:
 - a) Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang.
 - b) Penuntutan perkara tindak pidana perpajakan, kepabeanan dan cukai.
 - c) Pelacakan aset dan pengelolaan barang bukti.
 - d) Upaya hukum luar biasa, eksekusi dan eksaminasi perkara.
 - e) Prapenyidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi tindak pidana HAM berat.



Tabel 16
Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 Bidang Tindak
Pidana Khusus

No	Kegiatan	Volume	Jumlah
1	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan	3 perkara	92.082.000
2	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan	2 perkara	206.000.000
3	Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan	5 perkara	239.900.000
4	Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan	5 perkara	11.080.000
Total			549.062.000

d. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Alokasi anggaran untuk Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah sebesar Rp 80.400.000,- (delapan puluh juta empat ratus rupiah) yang akan dipergunakan untuk kegiatan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara lain:

- 1) Kegiatan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara lain:
 - a) Pertimbangan hukum/pendampingan hukum/bantuan hukum.
 - b) Penanganan dan penyelesaian perkara perdata.
 - c) Penanganan dan penyelesaian perkara tata usaha negara.
 - d) Biaya penanganan dan penyelesaian perkara perdata di luar negeri.
 - e) Pos pelayanan hukum.



Tabel 17
Pagu Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2025 Bidang Perdata
dan Tata Usaha Negara

No	Kegiatan	Volume	Jumlah
1	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	1 perkara	30,000,000
2	Pos pelayanan hukum	12 layanan	7,200,000
3	Pengelolaan HALO JPN	12 kegiatan	6,000,000
4	Pertimbangan Hukum	6 lembaga	13,200,000
5	Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa	4 lembaga	24,000,000
	Total		80.400.000

e. Pemulihan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Barang Rampasan

Alokasi anggaran untuk Bidang Pemulihan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan adalah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk pemulihan aset, pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, antara lain:

- 1) Kegiatan Bidang Pemulihan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Barang Rampasan antara lain:
 - a) Koordinasi, pertukaran informasi dan Kerjasama dengan instansi terkait.
 - b) Pelaksanaan pemulihan aset di dalam dan luar negeri.
 - c) Pelaksanaan penelusuran dan penyelesaian aset benda sitaan, barang rampasan, dan barang sita eksekusi.
 - d) Pelaksanaan penyelesaian aset benda sitaan, barang rampasan, dan barang sita eksekusi.

2. Program Dukungan Manajemen

a. Bidang Pembinaan

Alokasi anggaran untuk Bidang Pembinaan di pusat dan daerah sebesar Rp 7.810.341.000,- (tujuh miliar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Pada bidang ini mendapatkan alokasi yang paling besar dibandingkan bidang-bidang lain dikarenakan pada bidang pembinaan terdiri dari belanja pegawai (gaji, tunjangan, uang makan) seluruh satker dan belanja barang operasional rutin kebutuhan-kebutuhan dasar untuk layanan perkantoran seluruh satker (pemeliharaan gedung, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, listrik, air, internet, telepon, mutasi pegawai, seragam dinas, gaji pramubakti, dan lain-lain).

Untuk tahun 2025 seluruh pegawai PPNPN (pramubakti, satpam, pengemudi, tenaga honorer) telah dianggarkan menggunakan *outsourcing* sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi: “Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN”.

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pengadaan sarana dan prasarana adalah sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang merupakan anggaran belanja untuk pengadaan sarana dan prasarana yang terdiri dari:

Tabel 18
Pengadaan Sarana Dan Prasarana

No	Pengadaan Sarana Prasarana	Pagu Alokasi 2025
1.	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	600,000,000
2.	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	200,000,000
Total		800,000,000

Untuk Program Prioritas Nasional Kejaksaan Negeri Pemalang Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp. 52.400.000,- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian kegiatan antara lain sebagai berikut:



Tabel 19
Rincian Kegiatan Prioritas Nasional TA 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK	TARGET/VOLUME	SATUAN	ANGGARAN
1.	Penyuluhan Hukum Jaksa Masuk Sekolah	4	Kegiatan	28.000.000
2.	Penyuluhan Hukum Jaksa Menyapa	4	Kegiatan	24.400.000
TOTAL				52.400.000



BAB V
PENUTUP

Para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian dengan disusunnya Renja Tahun 2025 untuk masing-masing Bidang/Unit Kerjanya dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama kurun waktu satu tahun harus memedomani atau mengacu dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran serta penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja tahunan.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja dan penyerapan anggaran agar selalu memedomani kerangka perencanaan, kerangka penganggaran, kerangka regulasi atau peraturan-peraturan terkait, untuk mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan Kejaksaan. Di samping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian output kinerja dan serapan anggaran pada aplikasi e-monev Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, agar penilaian kinerja dan anggaran Kejaksaan semakin meningkat sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan reward dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berupa penambahan anggaran. Hal ini diperlukan adanya komitmen bersama antara pimpinan satuan kerja baik di Kejaksaan Agung maupun di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Dalam melaksanakan kinerja dan anggaran yang disusun dalam Renja Kejaksaan Tahun 2025 yang dilakukan dalam tugas dan fungsi masing-masing satker, maka diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan baik di pusat maupun di daerah untuk tetap meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga optimalisasi maupun persentase kinerja dan anggaran, serta kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan semakin meningkat..

Kepala Kejaksaan Negeri Pematang



Muib, S.H., M.H.Li.
Jaksa Madya



LAMPIRAN II
RENCANA KERJA KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG
TAHUN 2025

RENCANA KERJA TAHUNAN LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI PEMALANG TAHUN 2025

- Instansi : Kejaksaan Republik Indonesia.
- Visi : Sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI tahun 2025-2029 Visi Kejaksaan RI adalah “Menjadi Pelopor Penegakan Hukum yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, Transparan, dan Modern”
- Misi : Sesuai dengan Rancangan Awal Rencana Strategis Kejaksaan RI 2025-2029, Kejaksaan RI menetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:
- 1) Memantapkan penegakan supremasi hukum nasional yang berkeadilan dan berkepastian hukum, serta memperkuat pengejawantahan keadilan restoratif berlandaskan hak asasi manusia.
 - 2) Memperkuat kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum demi terbangunnya budaya tertib hukum yang kokoh.
 - 3) Menyelenggarakan penanganan perkara dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.
 - 4) Memperkuat tata kelola Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum dan pelayanan publik.
 - 5) Membentuk aparatur Kejaksaan Republik Indonesia yang menjadi panutan (*role model*) penegak hukum yang profesional dan berintegritas.



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	VOLUME/SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat. Meningkatnya pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. Meningkatnya kegiatan pengamanan pembangunan strategis. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penyuluhan dan penerangan hukum. 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ideologi, politik, pertahanan dan keamanan. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan masyarakat. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan. Persentase kegiatan pengamanan pembangunan strategis. Persentase pelaksanaan operasi intelijen yang berkaitan dengan teknologi informasi dan produksi intelijen. Persentase lembaga/pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum. Persentase perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif. Persentase perkara tindak pidana umum yang berkekuatan hukum tetap pada peradilan tingkat pertama dan telah dieksekusi. Persentase tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyelidikan. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penyidikan. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. 	-	-	1.188.470.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	VOLUME/SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum tertentu berdasarkan keadilan restoratif. Meningkatnya kualitas penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum. Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang secara transparan, akuntabel dan profesional. Konsensus penuntasan perkara 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. Persentase perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap prapenuntutan. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai, dan pajak) dan tindak pidana pencucian uang yang diselesaikan pada tahap penuntutan. Persentase perkara tindak pidana khusus (kepabeanan, cukai dan perpajakan) dan tindak pidana pencucian uang yang telah dieksekusi. Persentase penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM berat. Persentase pengintegrasian sistem tata kelola administrasi penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana khusus dan tindak pidana pencucian uang secara <i>online</i> di seluruh Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Persentase perkara perdata yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur litigasi. Persentase perkara tata usaha negara yang diselesaikan melalui jalur non litigasi. Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata. 				



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	VOLUME/SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
		tindakan hukum lain. • Meningkatnya penanganan dan penyelesaian perkara koneksitas.		Kampanye Anti Korupsi	2 Laporan	20.000.000,-	
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		<ul style="list-style-type: none">Jumlah laporan penerangan dan penyuluhan hukum di Pusat Penerangan HukumLayanan media dan kehumasan di Pusat Penerangan HukumLayanan informasi publik di Pusat Penerangan HukumJumlah laporan kerja sama hubungan kelembagaan di Pusat Penerangan HukumJumlah lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan NegeriJumlah lembaga pendidikan yang diberikan penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.	Lembaga yang telah diberi penerangan hukum pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	4 Lembaga	38.976.000,	Kepala Kejaksaan Negeri



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	VOLUME/SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
			<ul style="list-style-type: none"> Layanan informasi publik di Kejaksaan Tinggi Jumlah kegiatan Jaksa Menyapa di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Jumlah kampanye anti korupsi di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri 	Penyuluhan hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	8 Kegiatan	52.400.000	
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		<ul style="list-style-type: none"> Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap prapenuntutan. Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap penuntutan. Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam tahap eksekusi. Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi. Persentase penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum oleh jajaran Kejaksaan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri melalui pendekatan keadilan restoratif. Persentase penyelesaian penyelidikan perkara tindak pidana korupsi. 	Perkara tindak pidana umum dalam tahap pra penuntutan pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	216 Perkara	261.360.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri
				Restorative Justice	6 Perkara	9.264.000,-	
				eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	216 Perkara	19.000.000,-	



			<ul style="list-style-type: none"> • Persentase penyelesaian penyidikan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana korupsi. • Persentase penyelesaian penuntutan perkara tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Persentase penyelesaian eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai. • Jumlah layanan dukungan manajemen penanganan perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, perpajakan, kepabeanan, dan cukai di Kejaksaan Tinggi. • Persentase penyelesaian penanganan perkara perdata dan tata usaha negara di Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. • Persentase pemberian pertimbangan hukum. • Jumlah layanan informasi dan pelayanan hukum gratis. • Persentase tindak lanjut laporan dan pengaduan perkara koneksitas. • Persentase koordinasi dan kerja sama penanganan perkara koneksitas. • Persentase prapenuntutan dan penuntutan perkara koneksitas. • Persentase eksekusi, upaya hukum luar biasa dan eksaminasi perkara koneksitas. • Jumlah laporan pemeliharaan barang bukti dan penyelesaian barang rampasan. 	<p>Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyelidikan</p>	3 Perkara	92.082.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri
			<p>Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada tahap penyidikan</p>	2 Perkara	206.000.000,-		



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN <i>OUTPUT</i> (RO)	VOLUME/SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
				Perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya pada tahap prapenuntutan dan penuntutan	2 Perkara	239.900.000,-	
				Pelaksanaan eksekusi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana khusus lainnya terpidana ditahan dalam rumah tahanan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	2 Perkara	11.080.000,-	
				Perkara perdata dan tata usaha negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	30,000,000,-	
				Layanan informasi dan pelayanan hukum gratis di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri.	12 Layanan	7.200.000,-	



				Pengelolaan HALO JPN di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	12 Kegiatan	6.000.000,-	
				Pertimbangan hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.	6 Lembaga	13.200.000,-	
				Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa	4 Lembaga	24,000,000	
				Pemeliharaan, pemusnahan, penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan.	4 Perkara	60.000.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri



KODE	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	VOLUME/SATUAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	PENANGGUNG JAWAB
006.WA	Program Dukungan Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur Kejaksaan RI. Meningkatnya optimalisasi realisasi anggaran Kejaksaan RI. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Kejaksaan RI. Meningkatnya optimalisasi kinerja Kejaksaan berbasis teknologi informasi. Meningkatnya penyelesaian penyelamatan dan pemulihan aset. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung Kinerja Kejaksaan RI. 	<ul style="list-style-type: none"> Persentase SDM Kejaksaan RI yang telah memiliki sertifikat sesuai standar kompetensi. Persentase pejabat struktural sesuai kompetensi. Persentase satker yang telah memenuhi jumlah SDM sesuai kebutuhan. Persentase satker yang melakukan pengelolaan keuangan secara optimal. Jumlah satker yang ditetapkan sebagai satker berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Persentase penyelesaian kinerja Kejaksaan dengan <i>IT Master Plan</i>. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara. Persentase penyelesaian pemulihan aset negara. Persentase satker yang memiliki sarana dan prasarananya sesuai kebutuhan. Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Hasil penilaian SAKIP dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Jumlah ASN Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin. 	-		5.308.841.000,-	Kepala Kejaksaan Negeri
		<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya akuntabilitas Kejaksaan RI. 		Layanan umum	1 Layanan	30.00.000,-	



				Layanan Sarana dan Prasarana.	20 Unit	800.000.000,-	
--	--	--	--	-------------------------------	---------	---------------	--

Kepala Kejaksaan Negeri Pematang



Muib, S.H., M.H.Li.
Jaksa Madya

